

Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia

Nastasya Cindy ^{1✉} Chelsya Chelsya ²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Abstrak

Peranan pajak terhadap jalannya roda perekonomian di Indonesia sangatlah besar, karena pajak berperan untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara dan membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hasil pungutan pajak dari objek dan subjek pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum bagi rakyat. Manfaat pajak yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, ternyata tidak semuanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, karena masih terdapat perusahaan dan juga masyarakat yang belum membayar dan belum melaporkan pajak secara jujur dan transparan. Hal ini menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga mendorong pemerintah Indonesia mengambil tindakan dengan menetapkan kebijakan penerapan Core Tax Administration System (CTAS). Core Tax adalah reformasi sistem teknologi informasi yang memudahkan pekerjaan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sebagai pihak otorisasi perpajakan untuk automasi proses bisnis. Sistem Core Tax khusus dirancang untuk mendeteksi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga membantu DJP untuk dapat memberikan denda ataupun sosialisasi terhadap wajib pajak tersebut agar kepatuhan pajak meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa jurusan akuntansi terkait potensi dan tantangan yang dimiliki oleh Core Tax Administration System (CTAS) dalam mendorong kepatuhan pajak di Indonesia serta menganalisis tantangan penerapan sistem Core Tax dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan metode survei.

Kata Kunci: *pajak; core tax administration system; CTAS; persepsi; survei; mahasiswa.*

Abstract

The role of taxes in the running of the economy in Indonesia is very large, because taxes play a role in maintaining the balance of the country's economy and helping to create social welfare. The proceeds from tax collections from tax objects and subjects are used to build public facilities for the people. The benefits of taxes which are supposed to be for the welfare of the people, apparently are not all felt by the Indonesian people, because there are still companies and people who have not paid and have not reported taxes honestly and transparently. This hampers the government's efforts to increase tax compliance, thereby encouraging the Indonesian government to take action by establishing a policy for implementing the Core Tax Administration System (CTAS). Core Tax is an information technology system reform that facilitates the work of the DJP (Directorate General of Taxes) as the tax authorizing party for business process automation. The Core Tax system is specifically designed to detect taxpayers who are negligent in paying taxes, thus helping the DGT to impose fines or socialize these taxpayers so that tax compliance increases. This research aims to determine the perceptions of students majoring in accounting regarding the potential and challenges of the Core Tax

Administration System (CTAS) in encouraging tax compliance in Indonesia and to analyze the challenges of implementing the Core Tax system in the tax administration system in Indonesia. This research is descriptive research with a quantitative approach using survey methods.

Keywords: *tax; core tax administration; CTAS; perception; survey; students.*

Copyright (c) 2024 Nastasya Cindy & Chelsya

✉ Corresponding author :

Email Address : natasyah@fe.untar.ac.id , chelsya@fe.untar.ac.id

PENDAHULUAN

Peranan pajak terhadap jalannya roda perekonomian di Indonesia tidak dapat dipungkiri amatlah besar. Pajak berperan besar untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara dan membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hasil pungutan pajak dari obyek dan subyek pajak digunakan oleh negara untuk membangun fasilitas umum bagi masyarakat luas. Pajak memiliki dua fungsi penting dalam perekonomian negara, yaitu (1) Pajak merupakan sumber dana pemerintah untuk pembangunan mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, (2) Pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan - kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi (Siti Resmi, 2013).

Penerimaan pajak sempat mengalami penurunan karena terdapat perusahaan - perusahaan mengalami kebangkrutan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan pemerintah demi mencegah penularan Covid-19, namun seiring dengan penghentian Pembatasan Sosial Berskala Besar, bisnis perusahaan mulai mengalami peningkatan dan penerimaan pajak mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah nominal maupun persentase terhadap jumlah keseluruhan pendapatan negara. Di sisi lain, persentase Wajib Pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar dan melaporkan pajak masih sangat rendah, dan masih adanya masyarakat wajib pajak yang lalai membayar serta tidak melaporkan pajak dengan jujur dan transparan. Untuk mengatasi masalah tersebut, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan Kementerian Keuangan akan meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan (*Core Tax Administration System / CTAS*). Sistem *Core Tax Administration* akan diterapkan secara bertahap dengan melakukan beberapa fase, seperti fase implementasi hingga fase penyesuaian. Menurut Direktur DJP, Suryo Utomo, penerapan CTAS akan mulai diterapkan per 1 Juli 2024 secara bertahap. Pemberlakuan sistem inti administrasi perpajakan (CTAS) telah diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 tahun 2018, yang berisi tentang pengembangan CTAS yang menjadi salah satu bagian dari pembaruan sistem administrasi perpajakan dan diharapkan dapat membantu melaksanakan prosedur tata kelola administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan pajak.

DJP menyebutkan adanya faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi alasan otoritas pajak melakukan pembaruan sistem *Core Tax Administration*. Alasan tersebut terdiri dari: (1) Belum terintegrasinya sistem yang digunakan DJP; (2) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sudah *out of date*; (3) Urgensi atau pentingnya melakukan pembaruan *Core Tax Administration System* untuk

mengakomodir kebutuhan dalam pertukaran informasi serta data wajib pajak agar tidak ada lagi wajib pajak yang lalai membayar dan melaporkan pajak.

Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur perpajakan yang saat ini belum terintegrasi. Sistem inti administrasi perpajakan (CTAS) juga memiliki manfaat yaitu: (1) Membantu menciptakan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, akuntabel, dan memiliki proses bisnis yang efektif dan efisien; (2) Menumbuhkan sinergi yang lebih optimal antar lembaga; (3) Membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya membayar dan melaporkan pajak; (4) Membantu meningkatkan penerimaan negara; (5) Meningkatkan kualitas data, segmentasi, dan *profiling* wajib pajak; (6) Membantu menganalisa kepatuhan wajib pajak dalam pengelolaan utang dan tagihan pajaknya. *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan kebijakan DJP yang sangat penting dan mendasar dalam mencapai tujuan reformasi perpajakan. Pentingnya penerapan CTAS di Indonesia tidak hanya diatur oleh Perpres Nomor 40 tahun 2018 saja, melainkan juga diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 483/KMK.03/2020.

Rencana penerapan CTAS masih menemui kendala yang diakibatkan oleh Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki DJP (SIDJP) belum cukup memadai, baik dari sisi administrasi bisnis maupun administrasi pajak. Hal ini disebabkan karena SIDJP yang masih belum bisa mengonsolidasi data pembayaran hingga data penagihan. Kendala berikutnya adalah belum terintegrasinya *taxpayer account management* serta beban akses yang akan menjadi lebih berat karena CTAS harus mampu mengakses dan menangani kurang lebih 1.000.000 per catatan per hari, 17.400.000 SPT, data dan informasi dari 69 pihak ke tiga, pertukaran data dari 86 yuridiksi, hingga peserta wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty*. Untuk mengatasi kendala di atas, maka Menteri Keuangan menunjuk Tim Pelaksana PSIAP pada proyek penerapan CTAS yang akan bekerja sama dengan institusi penegak hukum dalam menjalankan proyek CTAS agar pelaksanaan CTAS pada tanggal 1 Juli 2024 nanti dapat berjalan lancar.

Hasil penelitian sebelumnya terkait kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Tan, Hizkie, Firmansyah dan Trisnawati (2021), menunjukkan bahwa:

1. Kesadaran dan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata - rata sebesar 4,304 yang menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan/ wawasan wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
2. Pelayanan perpajakan dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata - rata sebesar 4,25 yang menunjukkan semakin baik pelayanan dan sosialisasi yang diberikan pemerintah, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
3. Peraturan perpajakan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata - rata 4,237 yang menunjukkan semakin tinggi pemahaman terhadap perubahan peraturan perpajakan terbaru, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian sebelumnya terkait *Core Tax Administration System* (CTAS) oleh Dimetheo, Salsabila, dan Izaak (2023), menunjukkan bahwa:

1. CTAS akan membawa peningkatan bagi penerimaan pajak negara melalui peningkatan kepatuhan pajak.
2. Tata administrasi akan menjadi lebih efisien dari segi waktu maupun biaya dengan penerapan CTAS.
3. Wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara mudah melalui penerapan CTAS.
4. Aktivitas memindahkan data dari informasi ke ekosistem digital menjadi lebih mudah dengan penerapan CTAS.

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk automasi proses bisnis (pemrosesan surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, pendaftaran wajib pajak, serta fungsi *taxpayer accounting*). Menurut Dimetheo, et al. (2023:11), *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan reformasi sistem teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan DJP sebagai pihak otorisasi perpajakan untuk automasi proses bisnis dan dapat mendeteksi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak. Melalui penerapan CTAS, wajib pajak bisa mendapatkan layanan yang lebih berkualitas, potensi sengketa pajak menjadi berkurang, biaya kepatuhan menjadi rendah, dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan sistem tata kelola perpajakan yang sangat penting untuk dilakukan karena belum terintegrasinya sistem yang digunakan DJP (SIDJP). Berikut di bawah adalah tabel perbandingan SIDJP dengan PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan) atau *Core Tax Administration System*:

Tabel 1. Perbandingan SIDJP dengan CTAS/ PSIAP

	SIDJP	PSIAP
Kepatuhan Pajak	Sulit mendeteksi adanya penipuan pajak (<i>tax fraud</i>)	Penggunaan <i>Compliance Risk Management (CRM)</i> yang dapat menilai kepatuhan wajib pajak dan mendeteksi penipuan
Performa Sistem	Lambat dan tidak responsif saat <i>peak usage periods</i>	<i>Single Application</i>
Akurasi dan Integrasi Data	Masih terdapat data yang <i>error</i> dan tidak konsisten	Penyajian data <i>real time</i> dan valid
	Belum terintegrasi	Sistem terintegrasi, <i>All Core Function</i>
Keamanan	Kurang aman	Skema keamanan komprehensif, aman, dan terjamin
Kompatibilitas	Kurang sesuai dengan sistem administrasi perpajakan negara-negara lain	Sudah kompatibel dengan sistem administrasi perpajakan negara- negara lain dengan bantuan sistem AEOI

Sumber: Dimetheo, et al (2023)

Penerapan CTAS saat ini sangatlah *urgent*, karena pemerintah berharap penerapan CTAS dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan *tax ratio* Indonesia yang sampai saat ini masih kurang. Hal ini disebabkan masih kurang memadainya sistem administrasi perpajakan di Indonesia seiring bertambahnya wajib pajak di Indonesia dan berkembangnya digitalisasi secara global (Tan, David dan Sudirman, Lu; 2020). Perkembangan teknologi yang pesat di era *big data* mengharuskan otoritas perpajakan suatu negara untuk memiliki sistem administrasi yang dapat mengakomodasi pertukaran data dan informasi dengan berbagai pihak eksternal. Penerapan CTAS menjadi jawaban atas kebutuhan otoritas pajak, yang diharapkan dapat membuat DJP lebih kredibel dan akuntabel. Namun transformasi digital dalam bentuk *Core Tax* ditakutkan belum mampu menjangkau seluruh area di Indonesia. Menurut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), masih ada area-area di Indonesia yang mengalami *blank spots* wilayah seluler, khususnya di area terdepan, terluar dan tertinggal (3T) serta perbatasan.

Dengan beragam fakta yang didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) di Indonesia menjadi dan dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Penulis menganggap penelitian ini penting karena penelitian ini masih belum banyak dilakukan, topik penelitian ini merupakan isu mutakhir yang sedang hangat dibahas oleh kalangan wajib pajak dan sedang digaungkan secara gencar oleh DJP, serta penelitian ini dapat dijadikan sosialisasi bagi mahasiswa terkait edukasi penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) di Indonesia yang sejatinya akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2024.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode survei. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi secara kuantitatif disertai dengan penjelasan/ deskripsi dan untuk menjelaskan fenomena dengan teori dan hasil riset dengan melihat data empiris yang akan digunakan sebagai hasil evaluasi. Penelitian ini menjadi gambaran deskriptif mengenai penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) di Indonesia berdasarkan persepsi mahasiswa. Objek penelitian ini adalah evaluasi akhir penerapan Core Tax. Sumber data primer didapatkan responden sebanyak 102 mahasiswa dari berbagai tingkatan semester. Sedangkan data sekunder berasal dari buku referensi dan jurnal-jurnal terkait penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) di Indonesia.

Untuk mendapatkan data yang optimal, peneliti menyebarkan angket/ kuesioner melalui link *googleform* yang diisi oleh mahasiswa program studi S1. Kuesioner terdiri dari 6 pertanyaan tertutup. Teknik analisis menggunakan standar baku diagram hasil kuesioner mahasiswa yang disajikan menggunakan informasi data statistik (Bethlehem, 2009). Penelitian ini menggunakan data primer yang dianalisis melalui pemetaan hasil tiap butir pertanyaan. Hasil grafik dari setiap pertanyaan akan digunakan sebagai evaluasi untuk menentukan tindak lanjut strategi program studi akuntansi dalam mengevaluasi, meningkatkan dan melakukan perbaikan terkait penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) di mata mahasiswa akuntansi. Hasil penelitian juga akan digunakan sebagai adaptasi atas kajian kegiatan penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) di Indonesia dan dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan pajak.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Mahasiswa mengenai Penerapan Core Tax Administration System (CTAS).

Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi Universitas Tarumanagara terhadap *Core Tax Administration System* (CTAS), maka peneliti mengajukan pertanyaan berkaitan dengan bagaimana pandangan mahasiswa terhadap sistem perpajakan terbaru yang diterapkan di Indonesia pada tanggal 1 Juli 2024. Total responden dalam penelitian ini sebanyak 102 mahasiswa akuntansi dari berbagai tingkatan semester.

Pertanyaan pertama dalam kuesioner yang diajukan adalah “Apakah mahasiswa sudah mengetahui informasi mengenai penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS)”. Hasil survei atas pernyataan ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Apakah Anda sudah mengetahui informasi mengenai penerapan Core Tax Administration System (CTAS)?
102 responses




Gambar 1. Hasil Pemahaman Mahasiswa mengenai Penerapan Core Tax Administration System (CTAS)

Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa sebanyak 66,7% responden sangat setuju terhadap pernyataan yang diberikan, 52,9% responden menjawab belum mengetahui mengenai CTAS dan 47,1% responden yang menjawab sudah mengetahui mengenai CTAS. Dari hasil diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa mahasiswa belum sepenuhnya memahami penerapan CTAS sehingga perlu sekali diberikan sosialisasi lebih mendetail terkait hal tersebut.

Pertanyaan kedua dalam kuesioner yang diajukan adalah “Sumber informasi mahasiswa mengenai peraturan *Core Tax Administration System* (CTAS) di Indonesia”. Hasil survei atas pernyataan ini dapat dilihat pada Gambar 2.

102 responses




Gambar 2. Hasil Respon atas Sumber Informasi Mahasiswa mengenai CTAS di Indonesia

Berdasarkan gambar 2., dapat dilihat bahwa sebanyak 49% responden mahasiswa memperoleh informasi terkait penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) di Indonesia melalui berita/media online, sebanyak 33.6% responden memperoleh informasi mengenai hal ini melalui sosialisasi dari perguruan tinggi/universitas, sebanyak 13.7% responden memperoleh informasi melalui website DJP Online (pajak.go.id), dan sisanya sebanyak 1% responden memperoleh informasi melalui website kemenkeu.go.id. Melihat hasil di atas, diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar mahasiswa memperoleh informasi melalui media online dan sosialisasi dari perguruan tinggi, mengingat pada masa sekarang ini media sosial merupakan sumber berita utama hampir bagi seluruh kalangan usia, khususnya generasi muda. Namun universitas juga memainkan peran penting dalam memperluas wawasan mahasiswa terkait peraturan-peraturan baru yang dibuktikan dengan banyaknya seminar-seminar yang diselenggarakan oleh program studi terkait topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan.

Pertanyaan ketiga dalam kuesioner yang diajukan adalah “Pendapat mahasiswa mengenai penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) yang menggunakan teknologi AI”. Hasil survei atas pernyataan ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Bagaimana pendapat Anda mengenai penerapan Core Tax Administration System yang akan mengintegrasikan semua proses bisnis secara terkomputerisasi dengan teknologi AI?

102 responses



Gambar 3. Hasil Pendapat Mahasiswa mengenai Penerapan CTAS yang menggunakan Teknologi AI.


Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa sebanyak 27.5% menjawab sangat setuju dengan penerapan sistem ini, 68.6% responden setuju, dan

sisanya sebanyak 3.9% responden menjawab tidak setuju, serta tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Melihat hasil di atas, diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar mahasiswa Universitas Tarumanagara setuju dengan diterapkannya *Core Tax Administration System* (CTAS) yang menggunakan teknologi AI demi mendukung kelancaran sistem administrasi perpajakan.

Pertanyaan keempat dalam kuesioner yang diajukan adalah “Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) sebagai solusi tepat dalam meningkatkan kepatuhan pajak”. Hasil survei atas pernyataan ini dapat dilihat pada Gambar 4.

Menurut pendapat Anda, apakah upaya Pemerintah menerapkan Core Tax Administration System adalah solusi tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak?

102 responses




Gambar 4. Hasil Pendapat Mahasiswa mengenai Penerapan CTAS sebagai Solusi Tepat dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Berdasarkan gambar 4, dapat dilihat bahwa sebanyak sebanyak 29.4% menjawab sangat setuju dengan penerapan sistem ini, 65.7% responden setuju, dan sisanya sebanyak 4.9% responden menjawab tidak setuju serta sangat tidak setuju. Melihat hasil di atas, diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar mahasiswa Universitas Tarumanagara setuju dengan diterapkannya *Core Tax Administration System* (CTAS) akan menjadi solusi tepat dalam meningkatkan kepatuhan pajak sehingga di kemudian hari, akan semakin banyak orang yang sadar akan pemenuhan kewajiban perpajakan dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Pertanyaan kelima dalam kuesioner yang diajukan adalah “Pendapat mahasiswa mengenai penerapan Core Tax Administration System (CTAS) bisa terlaksana dengan baik”. Hasil survei atas pernyataan ini dapat dilihat pada Gambar 5.

Menurut pendapat Anda, apakah penerapan Core Tax Administration System yang akan mulai diterapkan tanggal 1 Juli 2024 bisa terlaksana dengan baik dan menyeluruh?

102 responses



Gambar 5. Hasil Pendapat Mahasiswa mengenai Penerapan CTAS Dapat Terlaksana dengan Baik.

Berdasarkan gambar 5, dapat dilihat bahwa sebanyak 12.7% menjawab sangat setuju dengan kelancaran penerapan sistem ini, 59.8% responden setuju, dan sisanya sebanyak 27.5% responden menjawab tidak setuju. Melihat hasil di atas, diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar mahasiswa Universitas Tarumanagara setuju dengan kelancaran penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS). Dengan demikian, mereka optimis bahwa penerapan sistem ini akan berhasil karena didukung oleh seluruh pihak yang terlibat..

Pertanyaan keenam dalam kuesioner yang diajukan adalah “Pendapat mahasiswa mengenai kendala dalam penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) di Indonesia”. Hasil survei atas pernyataan ini dapat dilihat pada Gambar 6.

Menurut anda, apakah yang menjadi kendala dari penerapan Core Tax Administration System di Indonesia?

102 responses



Gambar 6. Hasil Pendapat Mahasiswa mengenai Kendala dalam Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) di Indonesia

Berdasarkan gambar 6, dapat dilihat bahwa sebanyak 49% responden menjawab kendala utama adalah masih banyaknya *blank spots* (daerah yang tidak ada sinyal seluler), 23.5% responden menyatakan masih adanya sikap wajib pajak nakal yang masih melakukan penipuan pajak, sebanyak 27.5% responden menyatakan bahwa sistem teknologi di Indonesia masih kurang canggih dan aman, serta sisanya sebanyak 5.9% responden menyatakan bahwa masih adanya petugas pajak yang tidak kredibel (tidak dapat dipercaya) dan tidak reliabel (tidak andal). Melihat hasil di atas, diperoleh kesimpulan bahwa kendala-kendala yang dikhawatirkan oleh responden dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menerapkan CTAS sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Karena dari kendala yang disebutkan memang masih menjadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mengingat banyaknya kendala serupa yang dialami oleh banyak orang.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi persepsi mahasiswa terhadap penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) dan dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian ini memiliki 102 responden mahasiswa dari Universitas Tarumanagara yang masih aktif kuliah pada semester genap 2023-2024. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mahasiswa setuju dengan penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) karena dirasa akan meningkatkan kepatuhan pajak. Mereka juga optimis bahwa penerapan sistem ini akan berjalan dengan lancar. Namun pemerintah juga perlu mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin

terjadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pemahaman mahasiswa akan penerapan sistem CTAS ini juga perlu diperdalam dan diberikan banyak sosialisasi untuk mendukung kelancaran penerapan program ini. Sosialisasi dapat diberikan melalui seminar/pengajaran juga dapat melalui media sosial mengingat hampir seluruh generasi muda memanfaatkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dapat menjadi acuan untuk tindak lanjut yang terkait dengan penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS). Saran bagi Program Studi Akuntansi agar dapat mendayagunakan media sosial sebagai sarana untuk mensosialisasikan isu-isu terbaru sehingga mahasiswa paham dan dapat terlibat dalam pelaksanaannya. Mahasiswa akuntansi diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung penerapan program pajak ini sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Saran bagi pemerintah adalah agar penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) terus diperhatikan sehingga dapat berjalan dengan baik dan menghindari terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan menjadi kendala seperti telah dijelaskan dalam pembahasan hasil.

Referensi :

- Andriani, Y., & Novitasari, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di era digital. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 84-96
- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). The role of behavioral theory in the research of tax compliance in Indonesia. *Riset*, 3(1), 417-432.
<https://doi.org/10.37641/risetv3il.71>
- Anwar, M., & Hapsari, R. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan keterampilan pengisian SPT terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(1), 91-101.
- Bethlehem, J. (2009). *Applied survey methods: A statistical perspective*. John Wiley & Sons.
- Chalil, N., & Asy'ari, A.R. (2019). Factors affecting tax compliance behavior in Indonesia: A review of literature. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(8), 2766-2772.
- Darmawan, D.A., & Pramuka, B.A. (2020). Effect of tax knowledge and tax awareness on tax compliance with tax sanctions as a moderating variable. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(4), 1-11.
- Dimetheo, G., Salsabila, A., Izaak, N.C.A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 3(1), 10-25.
- Fitria, P.A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1 (1), 47-54.
<https://doi.org/10.35829/econbank.v1il.7>
- Guna, W.I., Amini, S.A., Firmansyah, A., Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid-19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S), 613-625.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1834>

- Herawati, N., & Siswanto, H. (2019). Analisis persepsi dan kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi yang menerapkan self persepsi dan kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang menerapkan self assessment system. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 201-211.
- Hidayat, M. T., & Marfuah, N. (2020). Pengaruh kesadaran pajak, keterampilan pengisian SPT, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 29-40.
- Larasati, A., & Devi, A.N. (2020). Effect of taxpayer knowledge, tax service quality, and penalty on tax compliance. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(2), 12-24.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. XVI, 404 halaman. ISBN: 978-979-29-6794-4
- Marzuki, M., & Dharmawan, A. (2019). The influence of taxpayer knowledge and tax penalty on taxpayer compliance with taxpayer awareness as a moderating variable. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 7(6), 35-49.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro: Journal of Accounting*.
- Mintje, M.S. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik (UMKM) dalam memiliki NPWP. *Jurnal E.MBA*, 4(1), 1031-1043.
<https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11851>
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. *Journal of Accounting*, 2(2), 1-13.
<https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/452>
- Nurhadi, D., & Wijayanti, D. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 24-33.
- Nurhayati, S., & Masruroh, N. (2018). Dampak efektivitas dan efisiensi sistem pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 51-64.
- Pajak Online. (2020). *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menurun saat Pandemi Corona*. Pajak Online.
<https://www.pajakonline.com/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-menurun-saat-pandemi-corona/>
- Pradana, R.F., & Firmansyah, A. (2020). The role of prevention efforts in association between interactional fairness and taxpayer compliances intentions. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 3176-3186.
<https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Prastowo, A., & Wijayanti, D. (2018). Faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 165-177.
- Putri, D. E. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 14(1), 1-16.
- Rahim, A., & Rahayu, S. (2018). Analisis pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan sikap terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 12-23.

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudrajat, D., & Arifin, Z. (2021). Pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 59-71.
- Santoso, Y. I. (2021). Begini kebijakan perpajakan tahun 2021 selama pandemi Covid-19 masih belum mereda.
<https://newssetup.kontan.co.id/news/begini-kebijakan-perpajakan-tahun-2021-selama-pandemi-Covid-19-masih-belum-mereda>.
- Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid-19: kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, peraturan perpajakan. *Jurnalku.org*, 1(3).
<https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.35>
- Tan, D., Sudirman, L. (2020). Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept To Increase Voluntary Tax Compliance Among Legal Professions in Indonesia. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 5(1), 125-170.
- Taufik, T., & Harsono, E. (2019). Determinants of individual taxpayer compliance in Indonesia. *Journal of Accounting and Taxation*, 11(2), 16-27.
- Ulynnuha, O. I. (2018). Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. In Universitas Muhammadiyah Surakarta.
<https://eprints.ums.ac.id/59686/17/Naskah-Publikasi-216.pdf>
- Wibowo, A., & Anggraeni, R. (2021). Pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 61-72.
- Yusni, I., & Harahap, R. (2020). Persepsi wajib pajak atas pemanfaatan teknologi informasi dalam pengisian SPT Tahunan Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 506-515